



**PUTUSAN**

**Nomor : 2125 K/PID./2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: SETIJANINGSIH ;
Tempat Lahir	: Magetan ;
Umur / Tanggal Lahir	: 42 Tahun / 07 September 1970 ;
Jenis Kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Desa Manis Rejo RT. 03, RW. 03, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan ;
Agama	: Katholik ;
Pekerjaan	: Swasta ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **SETIJANINGSIH**, pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekitar jam 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Kelurahan Milir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa datang ke rumah Endang Purwanti dengan maksud akan membeli Hand Phone merk Nokia tipe 2330 milik Endang Purwanti, karena sebelumnya Terdakwa mengetahui jika Endang Purwanti telah mendapatkan hadiah berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia tipe 2330 dari undian yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia ;



- Pada waktu di rumah Endang Purwanti tersebut, Terdakwa menawarkan Hand

Phone merk Nokia tipe 2330 untuk dibeli yang akan dipergunakan untuk anak Terdakwa, setelah ada kesepakatan harga antara Terdakwa dengan Endang Purwanti sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang disanggupi oleh Terdakwa akan dibayar beberapa hari kemudian dan karena Endang Purwanti sudah kenal dengan Terdakwa lalu Hand Phone merk Nokia tipe 2330 yang berada dalam dos masih tersegel oleh Endang Purwanti diserahkan kepada Terdakwa ;

- Bahwa setelah barang berupa Hand Phone merk Nokia tipe 2330 milik Endang Purwanti berada dalam penguasaan Terdakwa, lalu segel dos dibuka dan Hand Phone tersebut dipakai oleh anak Terdakwa. Selanjutnya Endang Purwanti beberapa bulan kemudian menagih pembayaran uang Hand Phonenya kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah mau membayar. Kemudian pada sekitar bulan Juli 2011 Endang Purwati menelpon pada Terdakwa menanyakan pembayaran uang Hand Phonenya, namun dijawab oleh Terdakwa bahwa Hand Phonenya telah hilang. Dan yang terakhir Endang Purwanti SMS Terdakwa mengenai Hand Phone tersebut dan dijawab oleh Terdakwa : “Hand Phone klo km minta tak kembalikan kpn km ambil tak siapkan”, namun Terdakwa tetap tidak membayar uang Hand Phone tersebut dan Terdakwa tetap tidak mengembalikan Hand Phone tersebut, sehingga Endang Purwanti melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut pada pihak Kepolisian ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Endang Purwati mengalami kerugian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau sekitar sejumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **SETIJANINGSIH**, pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekitar jam 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Kelurahan Milir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau



martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa datang ke rumah Endang Purwanti dengan maksud akan membeli Hand Phone merk Nokia tipe 2330 milik Endang Purwanti, karena sebelumnya Terdakwa mengetahui jika Endang Purwanti telah mendapatkan hadiah berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia tipe 2330 dari undian yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia;
- Bahwa waktu di rumah Endang Purwanti tersebut, Terdakwa menawar Hand Phone merk Nokia tipe 2330 untuk dibeli yang akan dipergunakan untuk anak Terdakwa karena Endang Purwanti percaya dengan kata-kata Terdakwa sehingga Endang Purwanti tergerak hatinya kemudian menyerahkan barang miliknya berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia tipe 2330 kepada Terdakwa ;
- Setelah ada kesepakatan harga antara Terdakwa dengan Endang Purwanti sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan tipu muslihat Terdakwa menyanggupi akan membayar dalam beberapa hari, karena Endang Purwanti sudah kenal dengan Terdakwa lalu Hand Phone merk Nokia tipe 2230 yang masih dalam dos keadaan tersegel oleh Endang Purwanti diserahkan kepada Terdakwa. Namun setelah barang berupa Hand Phone merk Nokia tipe 2330 milik Endang Purwanti berada dalam penguasaan Terdakwa, dalam waktu beberapa hari kemudian ternyata Terdakwa tidak pernah membayar ;
- Selanjutnya Endang Purwanti beberapa bulan kemudian menagih pembayaran uang Hand Phonenya kepada Terdakwa, namun tedakwa tidak pernah mau membayar. Kemudian pada sekitar bulan Juli 2011 Endang Purwanti menelpon pada Terdakwa menanyakan pembayaran uang Hand Phonenya, namun dijawab oleh Terdakwa bahwa Hand Phonenya telah hilang. Dan yang terakhir Endang Purwanti SMS Terdakwa mengenai Hand Phone tersebut dan dijawab oleh Terdakwa : “Hand Phone klo km minta tak kembalikan kpn km ambil tak siapkan”, namun Terdakwa tetap tidak membayar uang Hand Phone tersebut dan Terdakwa tetap tidak mengembalikan Hand Phone tersebut, sehingga Endang Purwanti melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut pada pihak Kepolisian ;



- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Endang Purwanti mengalami kerugian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau sekitar sejumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

**Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun tanggal 12 April 2012 sebagai berikut :**

- 1 Menyatakan Terdakwa **Setijaningsih** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam surat dakwaan pertama ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Setijaningsih** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia Type 2330, 4 (empat) buku petunjuk Hand Phone Nokia, 1 (satu) buah kartu garansi, 1 (satu) buah charge Hand Phone Nokia ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Endang Purwati ;

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui ATM BCA tertanggal 23 September 2011 jam 17.46 Wib ;

Tetap dalam berkas perkara ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 38/ Pid.B/2012/PN Kb.Mn. tanggal 03 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- 1 Menyatakan Terdakwa SETIJANINGSIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGSELAPAN “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- 3 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia Type 2330
  - 4 (empat) buku petunjuk Hand Phone Nokia
  - 1 (satu) buah kartu garansi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah charge Hand Phone Nokia ;

Dikembalikan kepada Terdakwa, dan ;

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui ATM BCA tertanggal 23 September 2011 jam 17.46 Wib ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 321/Pid/2012/PT.Sby. tanggal 25 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Nomor : 38/Pid.B/2012/PN Kb.Mn., tanggal 03 Mei 2012 yang dimintakan banding sekedar mengenai pemidanaan yang amar selengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa SETIJANINGSIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOMPOKAN” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 ( dua ) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HAND PHONE merk Nokia Type 2330 ;
- 4 (empat) buku petunjuk HAND PHONE Nokia ;
- 1 (satu) buah kartu garansi ;
- 1 (satu) buah charge HAND PHONE Nokia ;

Dikembalikan kepada Terdakwa, dan ;

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui ATM BCA tertanggal 23 September 2011 jam 17.46 Wib ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2125 K/Pid./2012



Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi **Nomor : 38/Pid.B/2012/PN Kb.Mn. Jo Nomor : 321/Pid/2012/PT.Sby.** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 September 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 21 September 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal dan hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun pada tanggal 31 Agustus 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2012 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 September 2012 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah menjatuhkan hukuman percobaan kepada Terdakwa, padahal Terdakwa adalah orang yang telah dewasa melakukan perbuatan pidana, sedangkan ancaman hukuman Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah 5 (lima) tahun, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan ;
- 2 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sudah tepat dan benar dengan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari ;
- 3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak memberi efek jera khusus terhadap Terdakwa dan masyarakat pada umumnya yang melakukan perbuatan pidana yang serupa ;



- 4 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, bagi pihak korban belum mendapat keadilan karena belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan dari pihak korban yang telah kehilangan anaknya ;
- 5 Bahwa terhadap barang bukti seharusnya 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia Type 2330, 4 (empat) buku petunjuk Hand Phone Nokia, 1 (satu) buah kartu garansi, 1 (satu) buah charge Hand Phone Nokia, dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ENDANG PURWATI ;

Bahwa dengan mengingat alasan-alasan yang diuraikan di atas, mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Surabaya sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan :

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar putusannya dan telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
- Bahwa *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah memperbaiki dan mengubah putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan adil dan patut yakni berupa Pidana bersyarat sebagaimana diatur oleh Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pertimbangan bahwa, Terdakwa pada tanggal 23 September 2011 telah mentransfer uang kepada saksi korban saudari Endang Purwati sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian ditambah lagi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran Hand Phone milik saksi korban saudari Endang Purwati ;
- Bahwa kendatipun *Judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) sudah tepat mempertimbangkan unsur-unsur delik penggelapan, terbukti ; namun atas pertimbangan "*Social Justice*" karena Terdakwa seorang wanita / perempuan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagian besar Terdakwa telah memenuhinya, sehingga adil dan bijaksana bila dijatuhi pidana percobaan sebagai efek jera bagi Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013** oleh **DR. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **DR. H. Andi Abu Ayub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd/  
**Prof. DR. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**  
Ttd/

K e t u a,  
Ttd/  
**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DR. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd/**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk Salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 2125 K/Pid./2012